

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 13 ; 95 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 13 TAHUN 2018 PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); PP No. 46/2011 (LN 2011/ No.121 tambahan No.5258); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/ No.235); Permenpanrb No.26/2017; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.7/2018; Persekjen No.8/2018; Persekjen No.10/2018.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan JFPL ini dimaksudkan untuk memberikan penyamaan persepsi dan panduan bagi PPK Instansi Pembina JFPL, PPK Instansi Pengguna JFPL, PyB, Tim Penilai, serta PL dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan untuk memberikan petunjuk standar bagi PyB dalam membina dan menentukan karier JFPL, mewujudkan obyektifitas dan ketepatan penilaian Angka Kredit JFPL. Formasi JFPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi. Unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. pendidikan; b. penyusunan risalah; c. penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat; d. penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah; e. pengembangan sistem risalah; dan f. pengembangan profesi. PNS yang menduduki JFPL harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi PL meliputi: a. Kompetensi Teknis b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural. Pengangkatan PNS dalam JFPL untuk jenjang jabatan PL Ahli Pertama sampai dengan jenjang PL Ahli Madya ditetapkan oleh PPK. Pengangkatan PNS ke dalam JFPL dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian (inpassing); dan d. promosi. PL Ahli Pertama sampai dengan

PL Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perisalah; a tau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2018 Lamp: 69 hlm.